



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN HEWAN/TERNAK  
YANG KELUAR/MASUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan hewan perlu mengatur tatacara pemeriksaan hewan/ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Hewan/Ternak yang Keluar/Masuk Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA CARA PEMERIKSAAN HEWAN YANG KELUAR/MASUK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara baik dipelihara maupun di habitatnya.
2. Hewan peliharaan/hewan kesayangan adalah hewan yang hidupnya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
3. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai hasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Ternak keluar adalah ternak yang dibawa keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara.
5. Ternak masuk adalah ternak yang dibawa masuk ke wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga berakibat menambah jumlah populasi ternak.
6. Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan mengenai tanda-tanda patologik pada tubuh pasien dengan jalan inspeksi, auscultasi, palpasi, perkusi, mengetahui tanda-tanda tak wajar pada permukaan tubuh, suara, kerja jantung, paru paru, usus, sendi dan tulang-tulang.
7. Pemeriksaan Laboratorium adalah Suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita, dapat berupa *urine* (air kencing), darah, *sputum* (dahak), *feces* (kotoran), *scraping* (kerokan kulit) dan sebagainya untuk menentukan diagnosis atau membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainnya, anamnesis dan pemeriksaan lainnya.

## Pasal 2

Jenis hewan meliputi hewan peliharaan/hewan kesayangan dan ternak.

## Pasal 3

- (1) Pemeriksaan hewan dilakukan terhadap hewan peliharaan/hewan kesayangan dan ternak keluar dan ternak masuk daerah.
- (2) Pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Laboratorium.




## Pasal 4

- (1) Pemeriksaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. pemeriksaan Sistem Integumentum (kulit dan bulu/rambut) terhadap kemungkinan adanya caplak;
  - b. pemeriksaan Sistem Pernapasan (jumlah pernapasan/menit, pernapasan dada/pernapasan perut);
  - c. pemeriksaan Sistem Peredaran darah (jumlah detak jantung/menit, ritme jantung, lemah/kuatnya pulsus);
  - d. pemeriksaan Sistem Pencernaan (gerak rumen, ritme usus);
  - e. pemeriksaan Sistem Reproduksi dan *urinaria (external/internal)*;
  - f. pemeriksaan *Nervus* (reaksi terhadap rangsangan dari luar);
  - g. pemeriksaan Sistem lokomosi *hjj* (cara bergerak dan berpindah tempat) termasuk reaksi terhadap rangsangan, terhadap alat gerak); dan
  - h. pemeriksaan organ pengindra (reaksi dari luar terhadap organ pengindra terhadap sinar, panas/dingin, suara).
- (2) Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
  - a. pemeriksaan darah terhadap penyakit menular *Zoonosis* dan *Non Zoonosis* secara sederhana dan cepat (Parasit darah dan Bakteri); dan
  - b. pemeriksaan *Feces* (Parasit Cacing dan Protozoa)

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 29 Juni 2018


BUPATI LUWU UTARA,



h INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN  
2018 NOMOR 33